



P U T U S A N

Nomor/Pid.B/2024/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 29/21 November 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab.Jayapura
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan rumah oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024 ;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024 ;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024 ;
7. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024 ;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025 ;
9. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025 ;
10. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 April 2025 ;
11. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 April 2025 sampai dengan tanggal 4 Mei 2025 ;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Julia Siahaan, S.H, dan Sarlotha Febiola Mramra, S.H, Para Penasehat Hukum yang berkantor Pada Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia yang beralamat di Jalan Kambolker Kelurahan Yabansai Distrik Heram, Kota Jayapura berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor .../Pid.B/2024/PN Jap tanggal 6 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor .../Pid.B/2024/PN Jap tanggal 6 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Pornografi dan Perzinahan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Ketiga Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 buah HP merk Infinix HOT 12 warna hitam Imei (Slot SIM 1) 355929940152148, Imei (Slot SIM 2) 3559299940152755
 - 2) 1 buah HP merk Oppo A15 warna biru muda Imei (Slot SIM 1) 860591054889958, Imei (Slot SIM 2) 860591054889941.
 - 3) 1 buah HP merk Oppo warna biru dongker Imei (Slot SIM 1) 867759051692997, Imei (Slot SIM 2) 8677590516922987;
 - 4) 1 buah kartu Telkomsel Nomor 0025000025767186 dengan nomor HP kartu 085268914459 yang sebelumnya telah di rusak oleh

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka sdri. saksi dan kemudian diganti dengan kartu baru dengan nomor yang sama oleh korban;

- 5) 1 lembar foto copy daftar tamu hotel berkah tanggal 21 januari 2024 A.n terdakwa Check In Pukul 10.50 wit;
- 6) 1 lembar foto copy daftar tamu hotel berkah tanggal 14 maret 2024 A.n terdakwa Check In pukul 21.27 Wit;
- 7) 4 lembar foto copy daftar tamu hotel berkah tanggal 02 April A.n ANDRE Check In pulul 06.05 wit;
- 8) 2 lembar foto copy daftar tamu hotel berkah tanggal 07 april 2024 A.n TN Check In pukul 00.01 wit s.d tanggal 08 april 2024.

Dipergunakan dalam perkara terdakwa Wahyu Putri Papua Ningsih Alias Ayu

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Kompleks Sarmi Kampung Baburia Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara, yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi persenggamaan, kekerasan seksual, masturbasi/onani, ketelanjangan/tampilan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Terdakwa pada hari minggu tanggal 28 Januari 2024 dan hari selasa tanggal 26 Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan januari tahun 2024 sampai dengan bulan maret 2024 bertempat di jalan dunlop sentani Rt.003 rw.001 kelurahan sentani kota kecamatan sentani kabupaten jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, yang memeriksa mengadili dan memutuskan perkara, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar awal bulan november 2023 terdakwa berenalan dengan saksi SAKSI via media sosial Tik Tok kemudian saling bertukar nomor Hp dan selanjutnya antara terdakwa dan saksi SAKSI sering berkomunikasi Via Hp, selanjutnya terdakwa sering mengajak saksi SAKSI berjalan bersama bahkan hingga menginap di hotel / penginapan antara Hotel Unity Pasar Yotefa Tanah Hitam, Penginapan DAJ Arso 2 , Hotel 77 Abepura, dan Hotel Berkh Sentani dan selama berada di Penginapan terdakwa selalu berhubungan badan dengan saksi SAKSI dan setiap kali berhubungan badan saksi SAKSI membuat vidio ;
- Bahwa selanjutnya antara bulan januari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024 saksi SAKSI pergi ke jawa untuk menyusul saksi Suandianto yang sementara berobat dan hal tersebut di ketahui oleh terdakwa dan selama berada di jawa saksi SAKSI dan saksi Suwandianto sering ribut / bertengkar ;
- Bahwa sekitar tanggal 28 Januari 2024 terdakwa mengupload vidio persetubuhan yang dilakukan dengan saksi SAKSI pada akun tik tok @d.black330 milik terdakwa yang sudah di tonton sebanyak kurang

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 6 (enam) orang di antaranya dilihat oleh saksi Suandianto dan saksi SAKSI, di mana dalam video tersebut menampilkan terdakwa dan saksi SAKSI tidak berbusana atau telanjang kemudian pada tanggal 26 Maret 2024 terdakwa mengunggah video persetubuhan dengan saksi SAKSI di status warshop terdakwa menggunakan hp oppo dengan nomor hp.082129155422 dan di lihat oleh saksi Suantiantio (suami dari saksi SAKSI);

- Bahwa inisiatif untuk merekam atau membuat video pada saat melakukan hubungan badan berasal dari terdakwa sehingga terekam oleh video terdakwa kemudian saksi SAKSI menyampaikan kepada terdakwa agar saksi SAKSI yang mengambil video dan hal tersebut disetujui oleh terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No.1 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

DAN

Ketiga

Bahwa terdakwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi SAKSI pada hari yang tidak dapat diingat lagi bulan November 2023 bertempat di Hotel Uniti Jl. Pasar Youtefa Distrik Abepura Kota Jayapura sampai dengan hari Selasa tanggal 02 April tahun 2024 sampai dengan hari Senin tanggal 08 April 2024 bertempat di Hotel Berkah Sentani Kabupaten Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 sampai dengan bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili, memeriksa dan memutuskna perkara ini, seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan gendak, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar Minggu I bulan Nopember 2023 saksi SAKSI sedang LIVE di Tik-Tok menggunakan Akun AYU JAPRAX, kemudian saat itu terdakwa masuk ke livenya dan kenalan sambil ngobrol-ngobrol, selang 1 (satu) minggu terdakwa kirim Pesan ke saksi SAKSI untuk meminta nomor HP via TIK-TOK dan saksi SAKSI membalas pesan tersebut dengan memberikan Nomor HP selanjutnya terdakwa menghubungi saksi SAKSI dan mengatakan "Bisa bertemu k ?"

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



kemudian saksi SAKSI menjawab “ Bisa, Jemput saya di lampu Merah mesjid Tanah Hitam” selanjutnya saksi menjemputnya dan membawa saksi SAKSI jalan-jalan ke KUPANG (Depan Kantor Gubernur), sesampai disana lalu makan bakso bersama dan pada saat makan terdakwa bertanya pada saksi SAKSI “Ada pacar k, tidak” tetapi saksi SAKSI mengatakan bahwa dirinya sudah janda Anak 1 (satu) dan sudah lama pisah dengan suami saya” lalu saksi SAKSI menanyakan terdakwa “Kenapa kamu tanya begitu” dan dijawab “Kalau kamu tidak ada pacar atau suami, saya mau ajak kamu serius“. Setelah selesai cerita baru terdakwa antar saksi SAKSI Pulang ke Tanah Hitam Lampu Merah. Selanjutnya pada Minggu ke-2 terdakwa menjemput saksi SAKSI di Tanah Hitam Lampu Merah lalu pergi makan di Abepura dan setelah itu terdakwa mengantar saksi SAKSI pulang karena terdakwa mau ke Mamberamo Raya kemudian pada Minggu III terdakwa turun dari Membramo Raya lalu pada malam harinya terdakwa jemput saksi SAKSI di Tanah Hitam dan membawa saksi SAKSI ke Hotel UNITI di Jalan Pasar Youtefa dan menyewa kamar di hotel tersebut lalu terdakwa dan saksi SAKSI melakukan hubungan badan dengan cara berhubungan badan dalam keadaan telanjang lalu melakukan gerakan-gerakan layaknya seperti suami istri lalu setelah selesai melakukan hubungan badan pertama terdakwa dan saksi SAKSI tidur setelah itu terdakwa mandi dan kembali melakukan hubungan badan kedua kalinya dan setelah selesai terdakwa dan saksi SAKSI keluar dari Hotel dan mengantar saksi SAKSI ke Tanah hitam. Selanjutnya setelah pulang dari Mamberamo Raya, terdakwa menjemput saksi SAKSI di Arso II lalu menuju Abepura untuk mencari makan. Setelah itu terdakwa dan saksi SAKSI ke Hotel UNITI untuk chek in dan setelah berada di dalam kamar bercerita lalu melakukan hubungan badan hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma kemudian istirahat dan setengah jam berikutnya kembali melakukan hubungan badan.

- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi, saksi SAKSI pulang ke Jawa untuk menyusul saksi Suandianto (suami dari saksi SAKSI) yang sedang berobat namun selama di Jawa saksi SAKSI dan saksi Suandianto sering bertengkar sehingga pada tanggal yang sudah tidak diingat saksi SAKSI balik ke Jayapura dan selama di Jawa saksi Suandianto pernah menghubungi terdakwa dan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa saksi SAKSI merupakan istri sah dari saksi Suandianto.

- Bahwa setelah balik dari Jawa, terdakwa dan saksi SAKSI kembali melakukan hubungan suami istri dengan menginap pada Hotel Berkah selama seminggu mulai dari tanggal 02 April 2024 sampai dengan tanggal 08 April 2024.
- Bahwa selain itu, Terdakwa dan saksi SAKSI juga melakukan hubungan badan pada penginapan DAJ Arso 2, Hotel 77 Abe dan terakhir kali melakukan hubungan badan di Hotel Berkah di Sentani sekitar bulan April 2024.
- Bahwa saksi SAKSI telah menikah dengan saksi Suandianto secara agama (KUA) berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0029011/ III/ 2022 pada tanggal 27 Maret 2022 di Arso XIV Distrik Skanto Kab.Keerom yang ditandatangani oleh M. Aris, S.Ag selaku Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor KUA Skanto dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak sementara terdakwa belum menikah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. Saksi Korban, keterangan di Bap Penyidik dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana PORNOGRAFI & PERZINAHAN.
- Bahwa saksi korban dengan saksi SAKSI telah nikah secara agama atau KUA dengan saksi pada tanggal 27 Maret 2022 di Kabupaten Keerom dan telah menikah secara hukum pada tanggal 27 Maret 2022 di Arso XIV Distrik Skanto Kabupaten Keerom;
- Bahwa tindak pidana PORNOGRAFI & PERZINAHAN tersebut terjadi pada saat saksi berobat di Jawa kemudian melihat dari akun Tiktok D.Black330 dan Status story Watshapp menampilkan video perselingkuhan terdakwa dan saksi SAKSI;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Maret tahun 2024 saksi SAKSI berangkat menyusul korban ke Jawa kemudian selang 2 (dua) hari

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah tiba di Jawa, terdakwa menghubungi saksi SAKSI sebanyak 2 kali namun saksi Ayu tidak angkat sehingga terdakwa langsung Chat korban "mas ini saya yang di tiktok", kemudian terdakwa menanyakan saksi SAKSI "SAKSI dimana saya mau bicara dengan SAKSI" kemudian korban menanyakan chat tersebut kepada saksi SAKSI "Yah kamu ada hubungan dengan TERDAKWA ko bisa tersebar di tiktok ini maksudnya apa" lalu saksi SAKSI menjawab "lebih baik tanya sendiri saja".

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2024 terdakwa mengunggah status story Watshaap yang berisi foto-foto dan video pornografi yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi SAKSI sehingga saat korban melihat status story yang dipasang terdakwa seperti itu maka korban langsung mengvideokan status story Watshapp terdakwa dan juga mengscreenshoots status tersebut untuk menjadi bukti;
- Bahwa setelah itu korban bertanya kepada saksi SAKSI "maksudnya kamu bikin begini itu untuk apa" lalu saksi SAKSI jawab "itu denis yang suruh bikin video" saat korban tanya lagi ke terdakwa melalui pesan chat watshapp dan dijawab "itu yang suruh ayu buat di pasang ditiktok" sehingga saling menuduh kemudian korban mengajak saksi SAKSI untuk baikan dengan syarat saksi SAKSI tidak kembali lagi komunikasi dengan terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi SAKSI Kembali ke Papua, korban mendapati terdakwa dan saksi SAKSI kembali berselingkuh sehingga korban dari Jawa Kembali ke Papua untuk melaporkan perselingkuhan tersebut ke Polres Keerom;
- Bahwa korban mendapatkan unggahan video perselingkuhan dari akun tiktok milik terdakwa dan juga status Watshapp yang dipasang distory milik terdakwa;
- Bahwa akun milik saksi SAKSI yaitu n03sepuluh (AyuJaprax) dan akun milik terdakwa yaitu D.Black330 namun ada juga akun lain yang digunakan oleh keduanya yaitu 1matirasa6 dan m271r252;
- Bahwa korban telah menikah dengan saksi SAKSI namun belum dikaruniai anak.;
- Bahwa korban tidak mengetahui dimana video tersebut dibuat.
- Bahwa korban mengetahui dari saksi SAKSI kalau berselingkuh di Arso dan beberapa tempat lainnya.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.
- 2. Saksi 2, memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui antara korban dan saksi SAKSI memiliki hubungan suami istri yang mana korban merupakan keponakan saksi;
 - Bahwa korban dan saksi SAKSI menikah di Kabupaten Keerom dan yang menjadi wali yaitu saksi Suko (Pakde / om korban) dan Sdr. SAKSI (ayah saksi SAKSI).
 - Bahwa korban sampaikan ke saksi bahwa saksi SAKSI ada selingkuh dan korban juga ada mau urus cerai dan dari penyampain korban ke saksi kalau saksi SAKSI berselingkuh dengan terdakwa ;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.
- 3. Saksi 3, memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui antara korban dan saksi SAKSI memiliki hubungan suami istri yang mana korban merupakan keponakan saksi;
 - Bahwa korban dan saksi SAKSI menikah di Kabupaten Keerom dan yang menjadi wali yaitu saksi sendiri dan Sdr. SAKSI (ayah saksi SAKSI).
 - Bahwa Korban sampaikan bahwa saksi SAKSI ada selingkuh dan korban juga ada mau urus cerai dan dari penyampain korban kepada saksi bahwa saksi SAKSI berselingkuh dengan terdakwa;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
 - Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkan;
- 4. Saksi 4, memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa dan saksi SAKSI pernah menginap selama seminggu di Hotel Berkah di Sentani sekitar bulan April 2024;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Receptionis pada Hotel Berkah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah korban dan saksi SAKSI sepasang suami istri atau bukan;
 - Bahwa terdakwa yang mencheck in hotel dengan menggunakan nama orang lain atau bukan sebenarnya.
 - Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi SAKSI, memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana perselingkuhan dan tindak pidana pornografi yang dilakukan oleh terdakwa korban dan saksi SAKSI;
- Bahwa saksi berkenalan dengan terdakwa di akun social media tiktok saat itu terdakwa follow saksi dan saksi menerima kemudian terdakwa dan saksi dengan mengatakan bahwa 'bisa kenalan' kemudian Terdakwa menjawab 'bisa' langsung kita berdua sering chat melalui whatsapp karena terdakwa meminta nomor wa saksi saat itu, kemudian saksi berkomunikasi lanjut melalui whatsapp dan ± 5 bulan sekitar bulan oktober 2023 saksi sudah menjalin hubungan (pacaran) dengan terdakwa sampai sekitar tahun 2023 akhir kemudian pertama kali Saksi ketemuan dengan terdakwa di hotel UNITI yang beralamatkan di jln Enggros Tanah hitam, kamkey Jayapura, setelah ketemuan Saksi dgn terdakwa semakin dekat dan saat itu Saksi juga merasa nyaman dengan terdakwa setelah pertemuan pertama Saksi sempat janji lagi untuk ketemu yang ke dua kalinya di arso 2 di penginapan DAJ saat itu terdakwa yang ajak untuk ketemuan disitu dan saat itu Saksi di ajak berhubungan badan disitu setelah itu Saksi nginap dan paginya pulang untk kerja kemudian Saksi bertemu lagi sekitar 3x pertemuan kita berhubungan badan juga di penginapan 'DAJ' arso 2, setelah itu terakhir lagi Saksi sempat bertemu lagi dengan terdakwa di penginapan yang Saksi kurang tau namanya apa tetapi tempatnya di Sentani Hawaii saat itu Saksi dijemput di arso dan di bawa ke penginapan di sentani kemudian saat itu bulan Februari 2024 sekitar tanggal 26 Saksi berhubungan badan disaat terdakwa mabuk dan megancam Saksi ingin memviralkan foto berdua Saksi dengan terdakwa dan karena Saksi ketakutan saat itu Saksi mau di ajak berhubungan badan dan membuat video porno Saksi dengan terdakwa saat itu, dan kemudian terdakwa mengatakan bahwa biar Saksi yang videokan tetapi Saksi berpikir kalau Saksi yang di video nanti Saksi yang malu karena kelihatan muka Saksi ,akhirnya Saksi meminta untuk Saksi saja yang pegang hp untuk memvideokan hubungan badan kita berdua, setelah itu Saksi kembali pulang ke arso dan tidak pernah komunikasi lagi sama terdakwa kurang lebih 1 bulan kemudian Saksi tgl 23 maret 2024 pulang menyusul suami ke jawa untuk berobat sedangkan saat itu Saksi di tinggal di rumah Saksi di

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arso 14 sambil menunggu kabar dari suami Saksi ,saat itu juga saat suami Saksi pulang ke jawa untuk berobat memang kami berdua sudah ada pertengkaran yang membuat Saksi dan suami sudah pisah ranjang di bulan mei tahun 2022, kemudian suami Saksi mengatakan bahwa akan pulang untuk berobat ke jawa dan Saksi menjawab ya sudah terserah kamu saja, setelah itu Saksi jarang komunikasi sama suami Saksi saat itu yang berada di jawa, kemudian sesekali suami Saksi menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa 'terserah sudah kalau memang kamu mau pisah silahkan, tetapi urus sendiri dan dengan biaya kamu sendiri, kemudian Saksi menjawab 'ya sudah oke' kemudian selang berapa hari Saksi dengan dia sempat berdamai ngomong baik-baik dan Saksi menyusul suami Saksi ke jawa dengan niat akan meminta maaf,dan memperbaiki rumah tangga Saksi tetapi sesampai Saksi di jawa ternyata Saksi malah suka bertengkar karena sekitar tanggal tanggal 26 maret 2024 video tersebut terdakwa viralkan kembali di status whatsapp milik terdakwa dengan Saksi yang saat itu sedang melakukan hubungan badan menggunakan nomor hp yang terdakwa miliki, setelah kejadian tersebut Saksi dan suami malah sering ribut dan bertengkar keeseokan harinya Saksi mengingat orang tua Saksi, sambal menangis dan sedih kenapa bisa terjadi ,kemudian suami Saksi melihat dan langsung mengtakan kepada Saksi 'kenapa kamu menangis' lalu Saksi menjawab 'tidak apa apa' kemudian suami Saksi menjawab lagi iyo tidak mau jujur sama suami kemudian Saksi menjawab 'iya saya rindu sama bapak dan mama ku' langsung spontan suami Saksi mengatakan 'buat apa kamu rindu sama orang tua brengsek bajingan itu langsung saat itu Saksi tambah mengangis, keesokan harinya lagi suami sempat melontarkan bahwa 'semoga mamaku cepat mati' lalu saksi menjawab 'coba ko ulang' dan suami saksi mengulang lagi Bahasa yang sama seperti awal menyumpahi orang tua saksi cepat mati nah disitu saksi tidak terima kita cek cok mulut dan terjadi KDRT, suami saksi memukul,meludahi saksi sebanyak 6x dan mencekik Saksi saat itu kemudian tetangga Saksi mencoba untuk melerai Saksi dan suami tetapi malah Saksi membalas pukul suami Saksi di bagian tulang pipi setelah itu malam harinya suami Saksi kembali pulang kerumah dan suami Saksi langsung di dalam kamar adiknya diamin Saksi kemudian sekitar jam

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Jap



10 malam Saksi berpikir untuk mau meminta maaf berdamai sama suami Saksi kemudian malam itu Saksi masuk kedalam kamar adiknya untuk menemui suami Saksi saat itu sedang merokok kemudian Saksi mengatakan 'ayah saya minta maaf atas kesalahan saya ya?' tetapi saat itu suami Saksi tidak terima dengan mengatakan bahwa 'ikuti kata hatimu saja ,yang mau berpisah dengan Saksi' 'setelah mendengar suami Saksi berkata seperti itu Saksi langsung menjawab' oh ya sudah'kemudian suami Saksi mengatakan bahwa ' kalau memang kamu mau pulang ke jayapura kamu pakai biaya sendiri dan mu urus perceraian pakai uang kamu sendiri,langsung keesokan hari sekitar pagi jam 6 Saksi menghubungi orang tua Saksi di jayapura bahwa Saksi di jawa sering bertengkar dan sampai diusir sebanyak 3x kemudian orang tua Saksi langsung ke rumah keluarganya dan membicarakan seperti apa maunya sdr sama anak Saksi kemudian pada saat itu suami Saksi langsung menyerahkan Saksi di depan keluarganya dan di depan kaka Saksi an SAKSI saat Saksi di jawa kemudian malam hari karena Saksi sudah pisah ranjang kemudian sudah Saksi packing barang barang untuk pulang ke jayapura;

- Bahwa setelah kembali di Jayapura, saksi dan terdakwa kembali melakukan hubungan badan sekitar bulan April 2024 di Hotel Berkah Dimana saksi dan terdakwa menginap selama seminggu;
- Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli DR. BAMBANG PRATAMA,S.H.,M.H, keterangannya di BAP Penyidik dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pola dasar terkait tindakan pelanggaran di pasal 27 ayat (1) UU-ITE terkait pornografi adalah sebagai berikut:
 1. Dilakukan oleh subjek hukum;
 2. Tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum adalah mengirimkan (transmisi) data elektronik;
 3. Pengiriman data elektronik yang dilakukannya adalah disebarkan (distribusi) sehingga dapat dilihat oleh orang banyak;
 4. Orang banyak yang dimaksud di atas adalah dapat dilihat oleh umum yang mayoritas tidak saling mengenal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dengan tindakan menyebarkan (distribusi) maka data elektroik yang dikirimkan adalah dipertunjukkan kepada khalayak ramai;
 6. Muatan dari data elektronik yang dikirimkan adalah muatan yang terkait pornografi.
- Bahwa Pemenuhan kualifikasi norma larangan terhadap tindakan pelanggaran di pasal 27 ayat (1) UU-ITE adalah sebagai berikut:
 1. Subjek norma : adalah subjek hukum baik orang perseorangan (*naturlijke persoon*) dan/atau badan hukum (*rechtpersoon*);
 2. Objek norma : adalah melakukan tindakan menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.
 3. Operator norma : adalah perbuatan yang dilarang atau larangan;

Kondisi norma : adalah telah dilakukannya tindakan penyebaran (distribusi) data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) yang bermuatan melanggar kesusilaan sehingga menjadi dapat dilihat dan/atau diakses oleh banyak orang (diketahui umum);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi SAKSI di Aplikasi Tik-tok, pada bulan Nopember 2023. dan kemudian di tanah hitam dan saat itu saksi SAKSI menjelaskan bahwa dirinya berstatus janda anak satu;
- Bahwa pada sekitar bulan Nopember 2023 saat itu saksi SAKSI sedang LIVE di Tik-Tok dengan menggunakan Akun AYU JAPRAX, kemudian saat itu terdakwa masuk ke live nya dan kenalan sambil ngobrol-ngobrol dan selang satu minggu kemudian terdakwa kirim Pesan ke saksi SAKSI meminta Nomor Teleponnya lewat TIK-TOK dan kemudian saksi SAKSI memberikan Nomor Hpnya. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi SAKSI dan terdakwa bertanya "Bisa bertemu k ?" kemudian saksi SAKSI menjawab "Bisa, Jemput saya di lampu Merah mesjid Tanah Hitam" selanjutnya terdakwa menjemput dan membawa saksi SAKSI jalan-jalan Ke KUPANG (Depan Kantor Gubernur), sesampainya disana memesan bakso dan makan bersama dikursi Panjang tersebut, Pada saat makan tersebut terdakwa kemudian menanyakan saksi SAKSI "Ada pacar k, tidak" tetapi saksi SAKSI mengatakan bahwa dirinya sudah janda Anak 1 (satu) dan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah lama pisah dengan suami". Kemudian saksi SAKSI menanyakan terdakwa "Kenapa kamu tanya begitu" dan terdakwa jawab "Kalau kamu tidak ada pacar atau suami, terdakwa mau ajak serius" selanjutnya saksi SAKSI bilang "Saya Mau" dan saksi SAKSI Cerita dia berpisah dengan Suaminya karena KDRT. Setelah selesai cerita terdakwa antar saksi SAKSI pulang ketanah Hitam Lampu Merah. Selanjutnya terdakwa dan saksi SAKSI bertemu kembali dan langsung terdakwa membawa saksi SAKSI cek in di Hotel Uniti di Jl. Pasar Youtefa dan ketika berada di dalam kamar hotel tersebut, terdakwa dan saksi SAKSI melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan keesokan harinya terdakwa mengantar saksi SAKSI ke Tanah Hitam. Pada pertemuan berikutnya terdakwa dan saksi SAKSI kembali bertemu dan cek in pada Hotel Uniti lalu kembali berhubungan badan layaknya suami isteri;

- Bahwa setiap berhubungan badan saksi SAKSI selalu merekam hubungan tersebut dengan tujuan agar terdakwa tidak mencari Perempuan lain;
- Bahwa alasan terdakwa membuat Foto telanjang dengan saksi SAKSI di Tik-Tok Supaya orang tahu bahwa saksi SAKSI tersebut adalah Milik terdakwa, karena saksi SAKSI setiap ditanya, dia selalu bilang bahwa dia sudah janda;
- Bahwa terdakwa mengupload Video aktifitas seksual dan Foto ketelanjangan antara terdakwa dan saksi SAKSI dikarenakan terdakwa ditelepon terus oleh Korban dan terdakwa disuruh bertanggung jawab untuk menikahi saksi SAKSI, selanjutnya karena terdakwa juga masih sayang sama saksi SAKSI sehingga terdakwa mau disuruh tanggung jawab akhirnya Video aktivitas seksual dan foto ketelanjangan terdakwa dan saksi SAKSI saksi upload di TIKTOK dan di Status Wa terdakwa dengan menggunakan akun tiktok D.Black330 milik terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi SAKSI pulang ke Jawa barulah terdakwa mengetahui kalau saksi SAKSI sudah memiliki suami.
- Bahwa saksi SAKSI setelah pulang Jawa masih melakukan hubungan badan bersama terdakwa di Hotel Berkah dimana terdakwa saksi SAKSI menginap selama seminggu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk Infinix HOT 12 warna hitam Imei (Slot SIM 1) 355929940152148, Imei (Slot SIM 2) 3559299940152755

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Oppo A15 warna biru muda Imei (Slot SIM 1) 860591054889958, Imei (Slot SIM 2) 860591054889941.
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru dongker Imei (Slot SIM 1) 867759051692997, Imei (Slot SIM 2) 8677590516922987;
- 1 (satu) buah kartu Telkomsel Nomor 0025000025767186 dengan nomor HP kartu 085268914459 yang sebelumnya telah di rusak oleh tersangka sdri. SAKSI dan kemudian diganti dengan kartu baru dengan nomor yang sama oleh korban;
- 1 (satu) lembar foto copy daftar tamu hotel berkah tanggal 21 januari 2024 A.n TERDAKWA Check In Pukul 10.50 wit;
- 1 (satu) lembar foto copy daftar tamu hotel berkah tanggal 14 maret 2024 A.n TERDAKWA Check In pukul 21.27 Wit;
- 4 (empat) lembar foto copy daftar tamu hotel berkah tanggal 02 April A.n ANDRE Check In pulul 06.05 wit;
- 2 (dua) lembar foto copy daftar tamu hotel berkah tanggal 07 april 2024 A.n TN Check In pukul 00.01 wit sampai dengan tanggal 08 april 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, bertempat di Kompleks Sarmi Kampung Baburia Distrik Arso Barat Kabupaten Keerom, Terdakwa telah membuat Foto telanjang dengan saksi SAKSI di Tik-Tok Supaya orang mengetahui bahwa saksi SAKSI dengan terdakwa memiliki hubungan spesial ;
2. Bahwa benar terdakwa juga mengupload Video aktifitas seksual dan Foto ketelanjangan antara terdakwa dan saksi SAKSI ;
3. Bahwa terdakwa melakukan hak tersebut karena saat terdakwa menghubungi korban, terdakwa disuruh bertanggung jawab untuk menikahi dengan saksi SAKSI,;
4. Bahwa terdakwa sayang sama saksi SAKSI sehingga terdakwa mau disuruh tanggung jawab akhirnya Video aktivitas seksual dan foto ketelanjangan terdakwa dan saksi SAKSI saksi upload di TIKTOK dan di Status Wa terdakwa dengan menggunakan akun tiktok D.Black330 milik terdakwa;
5. Bahwa terdakwa dengan saksi SAKSI telah melakukan hubungan layaknya suami istri sejak sekitar bulan November 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 02 April tahun 2024, bertempat di Hotel Uniti Jl.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Youtefa Distrik Abepura Kota Jayapura, selanjutnya Terdakwa dan saksi SAKSI kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri sampai dengan hari Senin tanggal 08 April 2024 bertempat di Hotel Berkah Sentani Kabupaten Jayapura;

6. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan perzinahan dengan SAKSI, yang sebelumnya diketahuinya bahwa SAKSI telah kawin,
7. Bahwa perbuatan Terdakwa dan SAKSI berawal sekitar Minggu I bulan Nopember 2023 saksi SAKSI sedang LIVE di Tik-Tok menggunakan Akun AYU JAPRAX, kemudian saat itu terdakwa masuk ke livenya dan kenalan sambil ngobrol-ngobrol, selang 1 (satu) minggu terdakwa kirim Pesan ke saksi SAKSI untuk meminta nomor HP via TIK-TOK dan saksi SAKSI membalas pesan tersebut dengan memberikan Nomor HP selanjutnya terdakwa menghubungi saksi SAKSI dan mengatakan "Bisa bertemu k?" kemudian saksi SAKSI menjawab "Bisa, Jemput saya di lampu Merah mesjid Tanah Hitam" selanjutnya saksi menjemputnya dan membawa saksi SAKSI jalan-jalan ke KUPANG (Depan Kantor Gubernur), sesampai disana lalu makan bakso bersama dan pada saat makan terdakwa bertanya pada saksi SAKSI "Ada pacar k, tidak" tetapi saksi SAKSI mengatakan bahwa dirinya sudah janda Anak 1 (satu) dan sudah lama pisah dengan suami saya" lalu saksi SAKSI menanyakan terdakwa "Kenapa kamu tanya begitu" dan dijawab "Kalau kamu tidak ada pacar atau suami, saya mau ajak kamu serius".;
8. Bahwa setelah selesai cerita terdakwa mengantarkan saksi SAKSI Pulang ke Tanah Hitam Lampu Merah. Selanjutnya pada Minggu ke-2 terdakwa menjemput saksi SAKSI di Tanah Hitam Lampu Merah lalu pergi makan di Abepura dan setelah itu terdakwa mengantarkan saksi SAKSI pulang karena terdakwa mau ke Mamberamo Raya kemudian pada Minggu III terdakwa turun dari Membramo Raya lalu pada malam harinya terdakwa jemput saksi SAKSI di Tanah Hitam dan membawa saksi SAKSI ke Hotel UNITI di Jalan Pasar Youtefa dan menyewa kamar di hotel tersebut lalu terdakwa dan saksi SAKSI melakukan hubungan badan dalam keadaan telanjang lalu melakukan gerakan-gerakan layaknya seperti suami istri lalu setelah selesai melakukan hubungan badan pertama terdakwa dan saksi SAKSI tidur setelah itu terdakwa mandi dan kembali melakukan hubungan badan kedua kalinya dan setelah selesai terdakwa dan saksi SAKSI keluar dari Hotel dan mengantarkan saksi SAKSI ke Tanah hitam;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa selanjutnya setelah pulang dari Mambramo Raya, terdakwa menjemput saksi SAKSI di Arso II lalu menuju Abepura untuk mencari makan. Setelah itu terdakwa dan saksi SAKSI ke Hotel UNITI untuk check in dan setelah berada di dalam kamar bercerita lalu melakukan hubungan badan hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma kemudian istirahat dan setengah jam berikutnya kembali melakukan hubungan badan.
10. Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi, saksi SAKSI pulang ke Jawa untuk menyusul saksi Suandianto (suami dari saksi SAKSI) yang sedang berobat namun selama di Jawa saksi SAKSI dan saksi Suandianto sering bertengkar sehingga pada tanggal yang sudah tidak diingat saksi SAKSI balik ke Jayapura dan selama di Jawa saksi Suandianto pernah menghubungi terdakwa dan menyampaikan bahwa saksi SAKSI merupakan istri sah dari saksi Suandianto.
11. Bahwa setelah balik dari Jawa, terdakwa dan saksi SAKSI kembali melakukan hubungan suami istri dengan menginap pada Hotel Berkah selama seminggu mulai dari tanggal 02 April 2024 sampai dengan tanggal 08 April 2024.
12. Bahwa selain itu, Terdakwa dan saksi SAKSI juga melakukan hubungan badan pada penginapan DAJ Arso 2, Hotel 77 Abe dan terakhir kali melakukan hubungan badan di Hotel Berkah di Sentani sekitar bulan April 2024.
13. Bahwa saksi SAKSI telah menikah dengan saksi Suandianto secara agama (KUA) berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0029011/ III/ 2022 pada tanggal 27 Maret 2022 di Arso XIV Distrik Skanto Kab.Keerom yang ditandatangani oleh M. Aris, S.Ag selaku Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor KUA Skanto dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak sementara terdakwa belum menikah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang
2. Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi persenggamaan, kekerasan seksual, masturbasi/onani, ketelanjangan/tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Setiap Orang** adalah subyek Hukum yang dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya,;

Menimbang bahwa terdakwa yang diajukan dipersidangan bernama TERDAKWA adalah seorang laki-laki yang membenarkan identitasnya atas pertanyaan yang diajukan kepadanya, terdakwa dipandang sebagai seorang yang dewasa cakap sehingga merupakan subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang bahwa dengan demikian maka adanya kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan benar Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini yang bernama TERDAKWA;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi persenggamaan, kekerasan seksual, masturbasi/onani, ketelanjangan/ tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak, ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga unsur ini terpenuhi apabila salah satu elemen dari unsur ini terbukti;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal pada tanggal 23 Maret tahun 2024 saksi SAKSI berangkat menyusul korban ke Jawa kemudian selang 2 (dua) hari setelah tiba di Jawa, terdakwa menghubungi saksi SAKSI namun saksi tidak angkat sehingga terdakwa langsung Chat korban “mas ini saya yang di tiktok”, lalu terdakwa menanyakan saksi SAKSI dimana saya mau bicara dengan SAKSI “kemudian korban menyakan chat tersebut kepada saksi SAKSI “Yah kamu ada hubungan dengan Denis ko bisa tersebar di tiktok ini maksudnya apa” lalu saksi SAKSI jawab “lebih baik tanya sendiri sudah”. Selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2024 terdakwa mengunggah status story Watshaap yang berisi foto-foto dan video pornografi yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi SAKSI sehingga saat korban melihat status story yang dipasang terdakwa seperti itu maka korban langsung mengvideokan status story Watshapp terdakwa dan juga mengscreenshoots status tersebut untuk menjadi bukti. Setelah itu korban tanya pada saksi SAKSI “maksudnya kamu bikin begini itu untuk apa” lalu saksi SAKSI jawab “itu **denis** yang suruh bikin video” saat korban tanya lagi ke terdakwa melalui pesan chat watshapp dan dijawab “itu yang suruh ayu buat di pasang ditiktok” sehingga saling menuduh kemudian korban mengajak saksi SAKSI untuk **baikan** dengan syarat saksi SAKSI tidak kembali lagi komunikasi dengan terdakwa namun pada saat saksi SAKSI Kembali ke Papua, korban mendapati terdakwa dan saksi SAKSI kembali berselingkuh sehingga korban dari Jawa Kembali ke Papua untuk melaporkan perselingkuhan tersebut ke Polres Keerom. Bahwa korban mendapatkan unggahan video perselingkuhan dari akun tiktok milik terdakwa dan juga status Watshapp yang dipasang distory milik terdakwa; Bahwa akun milik saksi SAKSI yaitu n03sepuluh (AyuJaprax) dan akun milik terdakwa yaitu D.Black330 namun ada juga akun lain yang digunakan oleh keduanya yaitu 1matirasa6 dan m271r252;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menyebarluaskan, menyiarkan, pornografi, ketelanjangan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Seorang Pria yang telah kawin;
2. Melakukan gendak (Overspel) padahal di ketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Seorang Pria yang telah kawin ;

Menimbang bahwa mengenai kata “Pria” menunjukkan kepada pribadi yang berkelamin Laki-laki;

Menimbang bahwa terdakwa yang diajukan dipersidangan bernama TERDAKWA adalah seorang laki-laki yang membenarkan identitasnya atas pertanyaan yang diajukan kepadanya, terdakwa dipandang sebagai seorang yang dewasa cakap sehingga merupakan subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang bahwa dengan demikian maka adanya kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan benar Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini yang bernama TERDAKWA;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi

Ad. 2. Melakukan gendak (Overspel) padahal di ketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan terdakwa dan juga di benarkan oleh saksi SAKSI, bahwa terdakwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi SAKSI pada hari yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan November 2023 bertempat di Hotel Uniti Jl. Pasar Youtefa Distrik Abepura Kota Jayapura sampai dengan hari Selasa tanggal 02 April tahun 2024, selanjutnya sampai dengan hari Senin tanggal 08 April 2024 bertempat di Hotel Berkah Sentani Kabupaten Jayapura, sampai dengan bulan April 2024 telah melakukan perbuatan gendak, padahal diketahuinya bahwa saksi korban telah kawin,;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan juga keterangan saksi SAKSI, berawal sekitar Minggu I bulan Nopember 2023 saksi

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI sedang LIVE di Tik-Tok menggunakan Akun AYU JAPRAX, kemudian saat itu terdakwa masuk ke livenya dan kenalan sambil ngobrol-ngobrol, selang 1 (satu) minggu terdakwa kirim Pesan ke saksi SAKSI untuk meminta nomor HP via TIK-TOK dan saksi SAKSI membalas pesan tersebut dengan memberikan Nomor HP selanjutnya terdakwa menghubungi saksi SAKSI dan mengatakan “Bisa bertemu k ?” kemudian saksi SAKSI menjawab “ Bisa, Jemput saya di lampu Merah mesjid Tanah Hitam” selanjutnya saksi menjemputnya dan membawa saksi SAKSI jalan-jalan ke KUPANG (Depan Kantor Gubernur), sesampai disana lalu makan bakso bersama dan pada saat makan terdakwa bertanya pada saksi SAKSI “Ada pacar k, tidak” tetapi saksi SAKSI mengatakan bahwa dirinya sudah janda Anak 1 (satu) dan sudah lama pisah dengan suami saya” lalu saksi SAKSI menanyakan terdakwa “Kenapa kamu tanya begitu” dan dijawab “Kalau kamu tidak ada pacar atau suami, saya mau ajak kamu serius“. Setelah selesai cerita baru terdakwa antar saksi SAKSI Pulang ke Tanah Hitam Lampu Merah. Selanjutnya pada Minggu ke-2 terdakwa menjemput saksi SAKSI di Tanah Hitam Lampu Merah lalu pergi makan di Abepura dan setelah itu terdakwa mengantar saksi SAKSI pulang karena terdakwa mau ke Mamberamo Raya kemudian pada Minggu III terdakwa turun dari Membramo Raya lalu pada malam harinya terdakwa jemput saksi SAKSI di Tanah Hitam dan membawa saksi SAKSI ke Hotel UNITI di Jalan Pasar Youtefa dan menyewa kamar di hotel tersebut lalu terdakwa dan saksi SAKSI melakukan hubungan badan dengan cara berhubungan badan dalam keadaan telanjang lalu melakukan gerakan-gerakan layaknya seperti suami istri lalu setelah selesai melakukan hubungan badan pertama terdakwa dan saksi SAKSI tidur setelah itu terdakwa mandi dan kembali melakukan hubungan badan kedua kalinya dan setelah selesai terdakwa dan saksi SAKSI keluar dari Hotel dan mengantar saksi SAKSI ke Tanah hitam. Selanjutnya setelah pulang dari Mambramo Raya, terdakwa menjemput saksi SAKSI di Arso II lalu menuju Abepura untuk mencari makan. Setelah itu terdakwa dan saksi SAKSI ke Hotel UNITI untuk chek in dan setelah berada di dalam kamar bercerita lalu melakukan hubungan badan hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma kemudian istirahat dan setengah jam berikutnya kembali melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa pada saat saksi SAKSI pulang ke Jawa untuk menyusul saksi Suandianto (suami dari saksi SAKSI) yang sedang berobat, namun selama di Jawa saksi SAKSI dan saksi Suandianto sering bertengkar sehingga saksi SAKSI balik ke Jayapura dan selama di Jawa saksi Suandianto pernah menghubungi terdakwa dan menyampaikan bahwa saksi SAKSI

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan istri sah dari saksi Suandianto; setelah balik dari Jawa, terdakwa dan saksi SAKSI kembali melakukan hubungan suami istri dengan menginap pada Hotel Berkah selama seminggu mulai dari tanggal 02 April 2024 sampai dengan tanggal 08 April 2024; bahwa selain itu, Terdakwa dan saksi SAKSI juga melakukan hubungan badan di penginapan DAJ Arso 2, Hotel 77 Abe dan terakhir kali melakukan hubungan badan di Hotel Berkah di Sentani sekitar bulan April 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0029011/III/ 2022 pada tanggal 27 Maret 2022 di Arso XIV Distrik Skanto Kab.Keerom yang ditandatangani oleh M. Aris, S.Ag selaku Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor KUA Skanto, menerangkan bahwa saksi SAKSI telah menikah dengan saksi Suandianto secara agama Islam (KUA) dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak sementara terdakwa belum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Melakukan gendak (Overspel) padahal di ketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah HP merk Infinix HOT 12 warna hitam Imei (Slot SIM 1) 355929940152148, Imei (Slot SIM 2) 3559299940152755; 1 buah HP merk Oppo A15 warna biru muda Imei (Slot SIM 1) 860591054889958, Imei (Slot SIM 2) 860591054889941 ; 1 buah HP

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Oppo warna biru dongker Imei (Slot SIM 1) 867759051692997, Imei (Slot SIM 2) 8677590516922987; 1 buah kartu Telkomsel Nomor 0025000025767186 dengan nomor HP kartu 085268914459 yang sebelumnya telah di rusak oleh tersangka sdri. SAKSI dan kemudian diganti dengan kartu baru dengan nomor yang sama oleh korban; 1 lembar foto copy daftar tamu hotel berkah tanggal 21 januari 2024 A.n DENIS Check In Pukul 10.50 wit; 1 lembar foto copy daftar tamu hotel berkah tanggal 14 maret 2024 A.n DENIS Check In pukul 21.27 Wit; 4 lembar foto copy daftar tamu hotel berkah tanggal 02 April A.n ANDRE Check In pulul 06.05 wit; 2 lembar foto copy daftar tamu hotel berkah tanggal 07 april 2024 A.n TN Check In pukul 00.01 wit s.d tanggal 08 april 2024 ; yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa Wahyu Putri Papua Ningsih Alias Ayu, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara perkara terdakwa SAKSI ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pornografi Dan Zinah ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurang kan dari Pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah HP merk Infinix HOT 12 warna hitam Imei (Slot SIM 1) 355929940152148, Imei (Slot SIM 2) 3559299940152755
 - 1 buah HP merk Oppo A15 warna biru muda Imei (Slot SIM 1) 860591054889958, Imei (Slot SIM 2) 860591054889941.
 - 1 buah HP merk Oppo warna biru dongker Imei (Slot SIM 1) 867759051692997, Imei (Slot SIM 2) 8677590516922987;
 - 1 buah kartu Telkomsel Nomor 0025000025767186 dengan nomor HP kartu 085268914459 yang sebelumnya telah di rusak oleh tersangka sdri. SAKSI dan kemudian diganti dengan kartu baru dengan nomor yang sama oleh korban;
 - 1 lembar foto copy daftar tamu hotel berkah tanggal 21 januari 2024 A.n terdakwa Check In Pukul 10.50 wit;
 - 1 lembar foto copy daftar tamu hotel berkah tanggal 14 maret 2024 A.n terdakwa Check In pukul 21.27 Wit;
 - 4 lembar foto copy daftar tamu hotel berkah tanggal 02 April A.n ANDRE Check In pulul 06.05 wit;
 - 2 lembar foto copy daftar tamu hotel berkah tanggal 07 april 2024 A.n TN Check In pukul 00.01 wit s.d tanggal 08 april 2024.

Dipergunakan dalam perkara terdakwa Wahyu Putri Papua Ningsih Alias Ayu

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 oleh kami, Lidia Awinero, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Roberto Naibaho, S.H., Korneles Waroi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurlaila Abdul Gani, S.T., S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Mohammad Arifin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang di dampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD

Hakim Ketua,

TTD

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Roberto Naibaho, S.H.
TTD

Lidia Awinero, S.H., M.H..

Korneles Waroi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Nurlaila Abdul Gani, S.T., S.H.